

INFO JUDICIAL REVIEW

KETETAPAN/PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pada Tanggal 23 Oktober 2023



"We Believe Accurate Research Can Support Parliament's Scrutiny Function"

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM INFO JUDICIAL REVIEW PUSPANLAK UU | BADAN KEAHLIAN DPR RI

PENGARAH

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.
Kepala Badan Keahlian DPR RI

PENANGGUNGJAWAB

Dra. Tanti Sumartini, M.Si.
Kepala Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Tim Penyusun Info Judicial Review Puspanlak UU

REKAPITULASI KETETAPAN/PUTUSAN **MAHKAMAH KONSTITUSI** **PADA TANGGAL 23 OKTOBER 2023**



5 KETETAPAN MENGABULKAN PENARIKAN KEMBALI

- Ketetapan No. 118/PUU-XXI/2023 atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. 120/PUU-XXI/2023 atas pengujian materiil UUD NRI Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
- Ketetapan No. 121/PUU-XXI/2023 atas pengujian materiil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. 125/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Ketetapan No. 133/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945

2 PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA DAN DITOLAK

- Putusan No. 102/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 104/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

3 PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- Putusan No. 93/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 96/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Putusan No. 107/PUU-XXI/2023 atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945



KETETAPAN NOMOR 118/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Lisa Corintina (Wiraswasta)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 19 ayat (2) huruf c UU 21/2008:

Kegiatan Unit Usaha Syariah meliputi:

c. menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.



KETETAPAN NOMOR 118/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UU 21/2008) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 118/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 118/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 120/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Para Pemohon

Meidiantoni, S.E., M.M. (ASN DJP Kementerian Keuangan)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945

“Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.”



KETETAPAN NOMOR 120/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia

Batu Uji

Pasal 27 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam Perkara Nomor 120/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 terhadap Sidang Luar Biasa MPR Republik Indonesia atas Dugaan Pelanggaran Pidana oleh Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 120/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitu Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 121/PUU-XXI/2023

Pengujian Matereril Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Meidiantoni, S.E., M.M. (ASN DJP Kementerian Keuangan)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 4 ayat (2) UU 48/2009

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”



KETETAPAN NOMOR 121/PUU-XXI/2023

Pengujian Matereriil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 20A ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 24B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 121/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 121/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 125/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Meidiantoni, S.E., M.M. (ASN DJP Kementerian Keuangan)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 1 angka 10 UU 51/2009

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



KETETAPAN NOMOR 125/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU 51/2009) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;**
- 2. Menyatakan Permohonan Nomor 125/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 1 anagka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;**
- 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Nomor 125/PUU-XXI/2023 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.**



KETETAPAN NOMOR 133/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Para Pemohon

Meidiantoni, S.E., M.M. (ASN DJP Kementerian Keuangan)

Ketentuan yang Diuji

Pasal 35A UU Mahkamah Konstitusi

“Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 dilakukan antara lain karna: Perjabat eselon I dan atau lebih tinggi pada instansi tempat pemohon bekerja menyatakan persetujuan persidangan dengan pihak DPR RI dari instansi pemerintah pengampu Undang-Undang, dst”.

Pasal 35B UU Mahkamah Konstitusi

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 tidak dibebani biaya perkara



KETETAPAN NOMOR 133/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 8/2011) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Batu Uji

Pasal 24A ayat (2) dan Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

Menetapkan

- 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon.**
- 2. Menyatakan Permohonan dalam perkara Nomor 133/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali.**
- 3. Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo;**
- 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 133/PUU-XXI/2023 dalam buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.**



PUTUSAN NOMOR 93/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Leonardo Sitorus, S.H.

Batu Uji

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang Diuji

**Pasal 16q huruf q UU Pemilu:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"**

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NOMOR 96/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Riko Andi Sinaga (Wiraswasta)

Batu Uji

Pasal 6 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang Diuji

**Pasal 16q huruf q UU Pemilu:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"**

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



PUTUSAN NOMOR 102/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rio Saputro, S.H. (pengacara); Wiwit Ariyanto, S.H. (karyawan swasta) dan Rahayu Fatika Sari, S.H. (karyawan swasta)

Batu Uji

Pasal 6 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang Diuji

Pasal 169 huruf d & huruf q UU Pemilu:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"

Amar Putusan

- 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



PUTUSAN NOMOR 104/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Gulfino Guevarrato (Swasta)

Batu Uji

Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28J ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang Diuji

Pasal 169 huruf n & huruf q UU Pemilu:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
n. belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"

Amar Putusan

- 1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 tidak dapat diterima.**
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.**



PUTUSAN NOMOR 107/PUU-XXI/2023

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945

Pemohon

Rudy Hartono, S.H., M.H. (Advokat)

Batu Uji

Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

Pasal yang Diuji

**Pasal 16q huruf q UU Pemilu:
"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:
q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"**

Amar Putusan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.



PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

**"WE BELIEVE ACCURATE RESEARCH CAN SUPPORT
PARLIAMENT'S SCRUTINY FUNCTION"**

 Jl. Gatot Subroto, Senayan, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10270.

Find us on: <https://puspanlakuu.dpr.go.id>